

Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Yang Belum Terbagi Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Pinaka Rapi Utomo¹, Yoan B. Runtunuwu², Merry L. Kumajas³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia^{1,2,3}

Email: pinakarapiutomo97@gmail.com¹, yoan.barbara@yahoo.com²,
merry.kumajas@unima.ac.id³

Abstract: *Undivided inheritance (boedel waris) is a frequently disputed issue in Indonesian inheritance law. These disputes arise because the inheritance remains in joint ownership among the heirs, requiring the consent of all heirs to act on the inheritance. In practice, unilateral control, unauthorized sales, and differences in the use of legal systems frequently occur due to the pluralism of inheritance laws in Indonesia: civil inheritance law, Islamic inheritance law, and customary inheritance law. This study aims to determine and understand the legal provisions regarding undivided inheritance and the mechanisms for resolving disputes from the perspective of Indonesian positive law. This study is a normative legal study using both statutory and conceptual approaches. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature review and analyzed qualitatively using deductive methods. The results indicate that the provisions regarding undivided inheritance in Indonesian positive law are still influenced by the pluralism of inheritance legal systems: the Civil Code, the Compilation of Islamic Law, and customary law. These three legal systems essentially recognize the existence of undivided inheritance as joint property of the heirs until its legal distribution. Furthermore, disputes over undivided inheritance can be resolved through non-litigation mechanisms such as family deliberation and mediation, as well as through litigation in court. Non-litigation resolution prioritizes the principles of family and peace, while court resolution provides legal certainty through binding and enforceable decisions.*

Keywords: *Undivided Inheritance, Inheritance Code, Inheritance Disputes, Dispute Resolution, Indonesian Positive Law.*

Abstrak: Harta warisan yang belum terbagi (*boedel waris*) merupakan salah satu persoalan yang sering menimbulkan sengketa dalam praktik hukum kewarisan di Indonesia. Sengketa tersebut muncul karena harta peninggalan masih berada dalam kepemilikan bersama para ahli waris, sehingga setiap tindakan terhadap objek warisan harus mendapat persetujuan seluruh ahli waris. Dalam praktiknya, sering terjadi penguasaan sepihak, penjualan tanpa persetujuan, maupun perbedaan penggunaan sistem hukum akibat pluralisme hukum kewarisan di Indonesia, yaitu hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum terhadap harta warisan yang belum terbagi serta mekanisme penyelesaian sengketaanya dalam perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi pustaka serta dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai harta warisan yang belum terbagi dalam hukum positif Indonesia masih dipengaruhi oleh pluralisme sistem hukum kewarisan, yaitu KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum adat. Ketiga sistem hukum tersebut pada dasarnya mengakui keberadaan harta warisan yang belum terbagi sebagai harta bersama para ahli waris sebelum dilakukan pembagian secara sah. Selain itu, penyelesaian sengketa harta warisan yang belum terbagi dapat ditempuh melalui mekanisme non-litigasi berupa musyawarah kekeluargaan dan mediasi, maupun melalui jalur litigasi di pengadilan. Penyelesaian secara non-litigasi lebih mengedepankan asas kekeluargaan dan perdamaian, sedangkan penyelesaian melalui pengadilan memberikan kepastian hukum melalui putusan yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan pelaksanaannya.

Kata Kunci: Harta Warisan yang Belum Terbagi, *Boedel Waris*, Sengketa Waris, Penyelesaian Sengketa, Hukum Positif Indonesia.

PENDAHULUAN

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur peralihan hak dan kewajiban seseorang kepada ahli waris setelah meninggal dunia. Dalam hukum positif Indonesia, Pasal 830 KUHPerdata menegaskan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian, sehingga sejak saat itu

seluruh hak dan kewajiban yang bernilai ekonomi beralih kepada para ahli waris. Sistem hukum kewarisan di Indonesia bersifat pluralistik, meliputi hukum waris perdata (KUHPperdata), hukum waris Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan hukum waris adat yang diakui oleh UUD NRI Tahun 1945. Keberagaman sistem ini mencerminkan kemajemukan masyarakat Indonesia, tetapi juga menimbulkan kompleksitas dalam penentuan hukum yang berlaku serta pembagian kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa waris.

Salah satu sumber sengketa yang paling sering muncul adalah harta warisan yang belum terbagi (boedel waris). Berdasarkan Pasal 833 KUHPperdata, sejak pewaris meninggal dunia para ahli waris secara otomatis memperoleh hak atas seluruh harta peninggalan berdasarkan prinsip *saisine*, sehingga harta tersebut menjadi milik bersama para ahli waris (*mede-eigendom*). Dalam keadaan harta warisan belum terbagi, setiap tindakan hukum terhadap objek warisan harus mendapat persetujuan seluruh ahli waris. Namun, dalam praktik sering terjadi tindakan sepihak, seperti penjualan, penguasaan eksklusif, atau penggunaan harta warisan sebagai jaminan tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Tindakan tersebut berpotensi dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena merugikan hak kolektif para ahli waris, sekaligus memicu konflik keluarga yang berkepanjangan, terutama apabila objek warisan berupa tanah dan bangunan yang memiliki nilai ekonomi dan emosional tinggi.

Lebih lanjut, sengketa atas harta waris yang belum terbagi tidak hanya menyangkut persoalan kepemilikan, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak-hak ahli waris, termasuk melalui konsep *legitieme portie* dalam KUH Perdata yang menjamin bagian mutlak bagi ahli waris tertentu. Meskipun telah diatur secara normatif, perlindungan tersebut pada praktiknya bersifat pasif karena harus diperjuangkan melalui mekanisme gugatan di pengadilan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum dan implementasinya di lapangan.

Permasalahan menjadi semakin kompleks karena adanya pluralisme sistem hukum kewarisan di Indonesia. Tidak jarang terjadi situasi di mana satu pihak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dengan dasar hukum Islam, sementara pihak lain mengajukannya ke Pengadilan Negeri dengan berlandaskan KUHPperdata atau hukum adat. Perbedaan prinsip antara hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat seringkali menimbulkan perbedaan dalam penentuan siapa yang berhak menjadi ahli waris serta besaran bagian yang diterima. Kondisi ini tidak hanya memicu konflik antar ahli waris, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa, terutama ketika para pihak memiliki preferensi hukum yang berbeda.

Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa harta warisan yang belum terbagi juga menghadapi berbagai kendala. Meskipun hukum positif Indonesia telah menyediakan jalur penyelesaian melalui non-litigasi (musyawarah dan mediasi) maupun litigasi melalui pengadilan, dalam praktiknya proses penyelesaian seringkali berlangsung lama, berlarut-larut, dan tidak jarang menghasilkan putusan yang berbeda terhadap objek sengketa yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme yang tersedia belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa keberadaan harta warisan yang belum terbagi merupakan sumber permasalahan hukum yang kompleks, baik dari segi pengaturan maupun mekanisme penyelesaiannya. Kompleksitas ini tidak hanya dipengaruhi oleh aspek normatif, tetapi juga oleh pluralisme hukum, perbedaan kepentingan para ahli waris, serta kendala dalam implementasi hukum di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yuridis untuk memahami dan mengetahui secara lebih mendalam mengenai pengaturan hukum serta mekanisme penyelesaian sengketa harta warisan yang belum terbagi dalam perspektif hukum positif Indonesia.

Kajian ini penting dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai bagaimana hukum positif Indonesia mengatur dan menyelesaikan sengketa harta warisan yang belum terbagi. Dengan dasar tersebut, penulis tertarik mengangkat penelitian dengan judul, “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Yang Belum Terbagi Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.”

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian pada hakikatnya merupakan sarana ilmiah untuk mengembangkan, memelihara, dan memperkuat ilmu pengetahuan melalui proses yang sistematis dan metodologis. Dalam bidang hukum, penelitian dilakukan untuk menemukan, mengumpulkan, serta menganalisis informasi yang relevan guna menjawab permasalahan hukum tertentu. Teori hukum berperan sebagai landasan konseptual yang membantu memahami hukum positif secara mendalam, baik dari aspek normatif maupun praktis. Berdasarkan tujuan dan objek kajiannya, penelitian hukum terbagi menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (sosiologis). Penelitian hukum normatif berfokus pada hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas hukum, sedangkan penelitian hukum empiris mengkaji hukum dalam praktik sosial dan penerapannya di masyarakat.

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum normatif karena fokus kajian terletak pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur penyelesaian sengketa harta warisan yang belum terbagi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah secara mendalam ketentuan dalam KUHPdata, Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai peraturan terkait lainnya untuk memperoleh argumentasi yuridis yang komprehensif. Dengan demikian, penelitian tidak diarahkan pada pengamatan praktik di lapangan, melainkan pada pengkajian sistematis terhadap hukum tertulis (*law in books*) guna memahami konstruksi hukum yang mengatur sengketa waris dalam sistem hukum positif Indonesia.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif mengenal berbagai pendekatan, antara lain pendekatan perundang-undangan, kasus, historis, komparatif, konseptual, filsafat, dan analitis. Masing-masing pendekatan memiliki fungsi tersendiri dalam menjawab isu hukum yang diteliti. Pendekatan perundang-undangan

digunakan untuk menelaah peraturan yang berlaku, pendekatan kasus untuk mengkaji putusan pengadilan, pendekatan historis untuk menelusuri perkembangan norma hukum, sedangkan pendekatan konseptual berfokus pada doktrin dan teori hukum yang berkembang dalam literatur. Sementara itu, pendekatan filsafat dan analitis digunakan untuk memahami makna, tujuan, dan penerapan norma hukum secara lebih mendalam.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang mengatur pewarisan dan penyelesaian sengketa harta warisan yang belum terbagi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum seperti harta warisan, ahli waris, boedel waris, serta penyelesaian sengketa berdasarkan pandangan para ahli dan doktrin hukum. Kombinasi kedua pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan analisis yang tidak hanya berlandaskan pada norma hukum positif, tetapi juga didukung oleh kerangka teoritis yang kuat dan sistematis.

C. Jenis Data dan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum dikenal sumber informasi berupa data primer dan data sekunder, meskipun dalam penelitian hukum normatif istilah yang lebih tepat adalah bahan hukum. Penelitian ini menggunakan sumber hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang memberikan penjelasan serta penafsiran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Bahan hukum sekunder berfungsi memperkuat landasan teoritis dan membantu memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pewarisan. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai sumber pendukung untuk memperjelas istilah dan konsep hukum melalui kamus hukum, ensiklopedia, media massa, dan sumber informasi berbasis internet. Keseluruhan bahan hukum tersebut digunakan secara terpadu guna mendukung analisis yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

D. Metode Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, metode pengumpulan bahan hukum pada umumnya dilakukan melalui studi pustaka, studi dokumen, dan studi arsip. Penelitian ini menggunakan studi pustaka dan studi dokumen sebagai teknik utama pengumpulan bahan hukum. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan pewarisan dan penyelesaian sengketa. Sementara itu, studi dokumen dilakukan

melalui pengkajian dokumen hukum, terutama putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk memahami penerapan norma hukum dalam praktik peradilan.

Setelah bahan hukum terkumpul, analisis dilakukan menggunakan metode kualitatif. Analisis ini menekankan pada penafsiran dan pemahaman terhadap substansi bahan hukum, bukan pada pengukuran statistik. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengidentifikasi makna norma hukum, menemukan kemungkinan adanya kekosongan hukum, konflik norma, maupun ketidakjelasan pengaturan yang berkaitan dengan sengketa harta warisan yang belum terbagi. Dengan demikian, metode ini memungkinkan terciptanya analisis hukum yang mendalam dan sistematis.

E. Teknik Penarikan Kesimpulan

Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya diklasifikasikan, diseleksi, dan dianalisis sesuai dengan relevansinya terhadap permasalahan penelitian. Proses ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai pengaturan hukum pewarisan dan penyelesaian sengketa harta warisan yang belum terbagi. Dalam penelitian hukum, teknik penarikan kesimpulan dapat dilakukan secara induktif maupun deduktif. Namun, penelitian hukum normatif pada umumnya menggunakan metode deduktif karena berangkat dari kaidah hukum yang bersifat umum untuk kemudian diterapkan pada permasalahan yang lebih khusus.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Peneliti terlebih dahulu mengkaji norma-norma umum yang mengatur pewarisan dalam hukum positif Indonesia, kemudian menerapkannya pada permasalahan khusus mengenai sengketa harta warisan yang belum terbagi. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan yang logis, sistematis, dan memiliki dasar yuridis yang kuat dalam menjawab rumusan masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum terhadap Harta Warisan yang Belum Terbagi dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

1. Pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Menurut KUHPerdata, harta warisan yang belum terbagi (*niet-verdeeld*) dipandang sebagai satu kesatuan boedel yang menjadi milik bersama para ahli waris secara kolektif, sehingga tidak ada hak kepemilikan eksklusif atas objek tertentu sebelum dilakukan pembagian resmi. Status kepemilikan bersama ini bermula sejak terbukanya pewarisan akibat kematian (Pasal 830 KUHPerdata), yang membawa konsekuensi yuridis berupa tanggung jawab proporsional terhadap utang maupun keuntungan yang dihasilkan boedel. Untuk menentukan penerima hak tersebut, KUHPerdata menerapkan sistem parentela (penggolongan berdasarkan kedekatan hubungan darah dan perkawinan) yang membagi ahli waris ke dalam empat golongan secara berurutan, di mana Golongan I (suami/istri yang hidup terlama dan keturunan garis lurus ke bawah) menjadi prioritas utama yang menutup golongan berikutnya.

Di samping mengatur hak waris, undang-undang juga menetapkan sanksi tegas berupa ketidakpatutan (*onwaardigheid*) berdasarkan Pasal 838 KUHPerdara bagi individu yang melakukan tindakan kriminal atau culas terhadap pewaris, sehingga status mereka dianggap tidak pernah ada dan haknya gugur sejak awal. Guna menciptakan keadilan, KUHPerdara membatasi kebebasan mutlak pewaris dalam menghibahkan atau mewasiatkan hartanya melalui instrumen *legitieme portie* (bagian mutlak). Ketentuan Pasal 913 KUHPerdara ini berfungsi sebagai jaminan hukum minimum yang hanya diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus (*linea recta*) baik ke bawah maupun ke atas, sedangkan pasangan yang ditinggalkan (suami/istri) atau mantan istri secara tegas tidak dikategorikan sebagai legitimaris.

Besaran *legitieme portie* tidak seragam melainkan dihitung secara bertingkat berdasarkan jumlah legitimaris yang ada dari porsi warisan normatif mereka (*het ab intestato gedeelte*). Bagi anak sah, bagian mutlak ini berkisar antara setengah ($1/2$) hingga tiga perempat ($3/4$) bagian tergantung jumlah anak, sementara bagi orang tua dan anak luar kawin yang diakui secara sah ditetapkan sebesar setengah ($1/2$) dari bagian yang seharusnya diterima menurut undang-undang. Untuk menilai ada tidaknya pelanggaran terhadap hak mutlak ini, dasar perhitungannya merujuk pada harta peninggalan murni (*zuivere boedel*)—yaitu total kekayaan setelah dikurangi utang dan ditambah kembali dengan nilai hibah yang pernah diberikan semasa hidup pewaris melalui mekanisme pengurangan (*inkorting*).

Untuk mengakhiri kepemilikan bersama yang bersifat sementara, Pasal 1066 KUHPerdara memberikan hak fundamental bagi setiap ahli waris untuk menuntut pemisahan dan pembagian boedel warisan kapan saja tanpa bisa dipaksa dalam keadaan tidak terbagi. Jika terjadi pelanggaran hak atau penguasaan sepihak atas harta warisan oleh pihak lain, ahli waris dibekali dengan hak absolut untuk mengajukan gugatan hereditatis *petitio* berdasarkan Pasal 834 KUHPerdara. Gugatan ini memiliki cakupan yang luas karena bertujuan tidak hanya menuntut pengembalian fisik objek warisan beserta segala hasil ekonomisnya dari pihak mana pun (baik sesama ahli waris maupun pihak ketiga), tetapi juga menegaskan pengakuan formal atas status seseorang sebagai ahli waris yang sah.

Karakteristik istimewa dari gugatan hereditatis *petitio* adalah sifatnya yang tidak tunduk pada *daluwarsa* (*verjaring*), sebagaimana dipertegas oleh yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengesampingkan batas waktu 30 tahun karena penguasaan harta warisan tanpa hak dinilai sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak bisa menghapus hak milik. Namun di sisi lain, hukum juga memberikan kebebasan bagi ahli waris untuk secara resmi menolak warisan (*recht van verwerping*) melalui pernyataan tegas di hadapan panitera Pengadilan Negeri jika dirasa utang pewaris melebihi nilai harta bersihnya. Penolakan ini bersifat mutlak dan tidak dapat ditarik kembali (*onherroepelijk*), sehingga pihak yang menolak dianggap tidak pernah menjadi ahli waris dan porsinya akan beralih kepada ahli waris lain yang berhak.

B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Harta Warisan yang Belum Terbagi dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Penyelesaian sengketa harta warisan yang belum terbagi di Indonesia pada dasarnya dapat ditempuh melalui dua mekanisme utama, yaitu musyawarah kekeluargaan (adat) dan mediasi di pengadilan, yang keduanya wajib melibatkan seluruh ahli waris guna mencegah konflik lanjutan. Pendekatan musyawarah kekeluargaan merupakan langkah preventif awal yang paling umum karena sangat sejalan dengan nilai sosiologis masyarakat Indonesia. Mekanisme ini tidak sekadar berfokus pada perdebatan hak kebendaan secara hukum formal, melainkan lebih mengedepankan asas perdamaian guna merawat ikatan darah, solidaritas, dan keharmonisan emosional antar anggota keluarga yang bersengketa.

Dalam penerapannya, berbagai kelompok masyarakat adat di Indonesia menjadikan musyawarah sebagai instrumen esensial. Sebagai contoh, masyarakat adat Batak Toba menerapkan prinsip Dalihan Natolu yang menyelesaikan sengketa secara bertahap—mulai dari keluarga inti, kerabat, hingga melibatkan tokoh masyarakat—guna memulihkan keseimbangan sosial. Serupa dengan hal tersebut, masyarakat Minangkabau yang bersistem matrilineal sangat mengandalkan peran niniak mamak dan lembaga adat nagari untuk menengahi sengketa harta pusaka tinggi. Penyelesaian melalui hukum adat ini bertujuan untuk menjaga keutuhan komunal, martabat kaum, serta mencegah penguasaan warisan secara sepihak.

Meskipun penyelesaian jalur kekeluargaan memiliki keunggulan berupa fleksibilitas prosedur dan sangat efektif dalam merawat keharmonisan keluarga, mekanisme ini tetap memiliki kelemahan fundamental. Keberhasilan musyawarah sangat bergantung pada iktikad baik dan kesetaraan posisi para ahli waris, sehingga rentan menemui kegagalan apabila terdapat pihak yang egois atau terlalu dominan secara penguasaan ekonomi. Selain itu, kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah pada umumnya hanya mengikat secara moral dan tidak memiliki kekuatan hukum eksekutorial (daya paksa) layaknya putusan pengadilan.

Apabila jalur kekeluargaan menemui jalan buntu, sengketa akan beralih pada mekanisme mediasi di pengadilan yang diatur secara imperatif melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016. Dalam sistem peradilan perdata Indonesia, mediasi bukan lagi sekadar formalitas, melainkan tahapan wajib di mana mediator netral (hakim atau non-hakim bersertifikat) memfasilitasi perundingan tanpa memiliki kewenangan untuk memutus perkara. Proses ini menuntut iktikad baik secara mutlak dari para pihak dan kuasa hukumnya; pelanggaran terhadap hal ini dapat berujung pada sanksi tegas, seperti gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklaard*) atau tergugat dihukum membayar biaya mediasi.

Proses mediasi di pengadilan dibatasi waktu maksimal 30 hari (dapat diperpanjang 30 hari) namun memberikan keleluasaan cakupan materi perundingan, bahkan mengizinkan pelibatan tokoh adat atau agama jika disepakati bersama. Jika perundingan membuahkan hasil, para pihak akan menyusun Kesepakatan Perdamaian yang merumuskan jalan keluar seperti teknis pembagian atau pengelolaan harta warisan. Agar memiliki kepastian hukum dan daya eksekusi yang kuat layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), kesepakatan tertulis tersebut dapat dimintakan

penguatan kepada hakim untuk dituangkan menjadi Akta Perdamaian, sehingga mengakhiri perselisihan waris secara tuntas, resmi, dan adil.

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan hukum terhadap harta warisan yang belum terbagi dalam perspektif hukum positif Indonesia pada dasarnya diatur dalam pluralisme sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Dalam KUHPerdata, harta warisan yang belum terbagi (*boedel waris*) dipandang sebagai milik bersama para ahli waris sejak terbukanya pewarisan. Kepemilikan tersebut bersifat kolektif, sehingga setiap tindakan terhadap harta warisan harus dilakukan atas persetujuan seluruh ahli waris dan tidak dapat dilakukan secara sepihak. KUHPerdata juga mengatur mengenai pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris, ketidakpatutan mewaris, serta perlindungan hak ahli waris tertentu melalui konsep *legitieme portie* sebagai bagian mutlak yang dijamin oleh hukum. Selain itu, KUHPerdata memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak ahli waris melalui hak untuk menuntut pembagian warisan, mengajukan gugatan *hereditatis petitio*, serta menggugat tindakan sepihak atas *boedel waris* yang merugikan ahli waris lain. Sementara itu, pengaturan harta warisan yang belum terbagi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada dasarnya menempatkan *boedel waris* sebagai harta peninggalan yang masih berada dalam penguasaan bersama para ahli waris sebelum dilakukan pembagian secara sah menurut hukum Islam. Meskipun KHI tidak mengatur secara eksplisit mengenai istilah harta warisan yang belum terbagi, pengaturannya tercermin melalui ketentuan tentang penentuan ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, penyelesaian kewajiban pewaris, pelaksanaan wasiat, hibah, serta mekanisme pembagian warisan berdasarkan prinsip *faraidh*. Selama tahapan pembagian warisan belum diselesaikan, maka harta peninggalan masih berstatus belum terbagi dan belum menjadi hak individual para ahli waris. Selain itu, KHI juga memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak ahli waris melalui pengaturan mengenai hak waris, pihak yang terhalang mewaris, penggantian ahli waris, serta penyelesaian sengketa melalui musyawarah maupun Pengadilan Agama. Adapun, hukum waris adat memandang harta warisan yang belum terbagi tidak hanya sebagai objek bernilai ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari hubungan kekeluargaan dan kepentingan komunal dalam masyarakat adat. Oleh karena itu, keberadaan harta warisan yang belum terbagi seringkali dipertahankan untuk menjaga keutuhan keluarga, kelangsungan garis keturunan, serta fungsi sosial dan adat yang melekat pada harta tersebut. Selain itu, pengaturan harta warisan dalam hukum adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan sistem kewarisan yang berlaku dalam masyarakat, baik patrilineal, matrilineal, maupun parental/bilateral. Perbedaan tersebut menentukan kedudukan ahli waris, bentuk penguasaan harta warisan, serta mekanisme penyelesaiannya. Di samping itu, hukum adat juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak para ahli waris melalui prinsip

musyawarah, persetujuan bersama, dan larangan tindakan sepihak atas harta warisan yang belum terbagi.

2. Sengketa harta warisan yang belum terbagi pada prinsipnya dapat diselesaikan melalui berbagai mekanisme yang diakui dalam hukum Indonesia, baik melalui musyawarah kekeluargaan/adat maupun prosedur hukum formal. Jalur musyawarah kekeluargaan maupun mekanisme adat merupakan bentuk penyelesaian non-litigasi yang lebih mengedepankan asas kekeluargaan, perdamaian, dan musyawarah mufakat. Mekanisme ini tidak hanya bertujuan menyelesaikan perselisihan mengenai hak atas harta warisan, tetapi juga menjaga keharmonisan hubungan antar ahli waris dan keseimbangan sosial dalam keluarga maupun masyarakat adat. Selain itu, praktik seperti dalam masyarakat adat Batak Toba dan Minangkabau menunjukkan bahwa keterlibatan tokoh adat dan keluarga besar memiliki peranan penting dalam membantu para pihak mencapai kesepakatan secara damai. Namun, keberhasilan mekanisme ini sangat bergantung pada itikad baik dan kesediaan para pihak untuk bermusyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah kekeluargaan dan adat mencerminkan bentuk perlindungan hukum preventif karena memberikan ruang bagi para ahli waris untuk menyelesaikan sengketa secara damai sebelum berkembang menjadi konflik hukum yang lebih besar. Kemudian, jalur mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa harta warisan yang belum terbagi yang mengedepankan perdamaian dan kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator yang netral. Dalam hukum positif Indonesia, mediasi diatur dalam Perma No. 1/2016, di mana para ahli waris diberikan ruang untuk menyampaikan kepentingan dan mencari penyelesaian secara damai tanpa harus langsung menempuh proses litigasi. Mekanisme ini dinilai lebih mampu menjaga hubungan kekeluargaan dan mengurangi konflik antar ahli waris. Namun demikian, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada itikad baik dan kesediaan para pihak untuk mencapai kesepakatan. Ditinjau dari teori perlindungan hukum, mediasi mencerminkan perlindungan hukum yang menekankan keseimbangan kepentingan dan pemeliharaan keharmonisan hubungan kekeluargaan. Sedangkan, penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah mekanisme yang ditempuh ketika penyelesaian secara damai melalui musyawarah maupun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dalam hukum positif Indonesia, pengadilan memiliki kewenangan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status ahli waris, pembagian harta warisan, hingga penyelesaian berbagai tindakan yang merugikan hak ahli waris, baik melalui Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri sesuai sistem hukum yang berlaku. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dilakukan melalui tahapan hukum acara perdata, mulai dari pengajuan gugatan, mediasi wajib, pemeriksaan persidangan, pembuktian, hingga putusan dan upaya hukum. Putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dipaksakan pelaksanaannya sehingga memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi para ahli waris. Mekanisme ini sejalan dengan perlindungan hukum represif karena pengadilan berfungsi memulihkan dan melindungi hak-hak ahli waris yang dirugikan melalui proses penegakan hukum secara formal.

B. Saran

1. Mengingat pengaturan mengenai harta warisan yang belum terbagi dalam hukum positif Indonesia masih dipengaruhi oleh pluralisme sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat, maka pemerintah maupun pihak-pihak terkait perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban para ahli waris berdasarkan sistem hukum yang berlaku. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum, layanan konsultasi hukum masyarakat, maupun pemanfaatan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat luas. Peningkatan pemahaman hukum ini penting karena dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang belum memahami kedudukan hukum terkait harta warisan yang belum terbagi, termasuk mengenai hak masing-masing ahli waris, larangan melakukan tindakan sepihak terhadap *boedel waris*, serta prosedur penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh apabila terjadi perselisihan. Kurangnya pemahaman tersebut seringkali menimbulkan konflik dalam keluarga, terkait bagian warisan yang seharusnya diterima oleh ahli waris lain. Oleh karena itu, peningkatan edukasi hukum kewarisan diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih memahami hak dan kewajibannya sehingga sengketa harta warisan yang belum terbagi dapat diminimalisir serta penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara lebih adil, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Dalam penyelesaian sengketa harta warisan yang belum terbagi, para ahli waris sebaiknya lebih mengedepankan penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan dan mediasi sebelum menempuh jalur litigasi di pengadilan. Penyelesaian secara damai dinilai lebih sesuai dengan nilai kekeluargaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia karena tidak hanya berorientasi pada penyelesaian hukum semata, tetapi juga menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga. Selain itu, mekanisme non-litigasi relatif lebih sederhana, cepat, dan mengurangi biaya dibandingkan proses persidangan yang panjang dan formal. Oleh karena itu, tokoh keluarga, tokoh adat, tokoh agama, maupun mediator perlu lebih dioptimalkan perannya dalam membantu para pihak mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima bersama. Namun demikian, apabila musyawarah dan mediasi tidak berhasil mencapai penyelesaian, maka pengadilan tetap harus dipandang sebagai sarana penting untuk memperoleh perlindungan hukum, kepastian hukum, dan pemulihan hak-hak ahli waris yang dirugikan melalui mekanisme penegakan hukum yang sah dan mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Perubahannya.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Buku

Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Cet. ke-2. Jakarta: Kencana, 2009.

- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Amriani, Numaningsih. *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Astawa, I. Gede Pantja. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2008.
- Fajar, Mukti, & Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Haar, B. ter. *Hukum Adat di Indonesia*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2024.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Edisi Revisi. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- HS, Salim, & Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Mahdi, Sri Soesilowati. *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*. Cet. 1. Jakarta: Gitama Jaya, 2005.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Ed. 1, Cet. ke-1. Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.
- Munir, Zainal Arifin Haji. *Kewarisan dan Problematikanya di Indonesia*. Tangerang Selatan: Lembaga Kajian Dialektika, 2023.
- Nugroho, Sigit Supto, dkk. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur, 1983.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Samosir, Djamanat. *Hukum Adat Indonesia Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Adat di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, 2013.
- Satrio, J. *Hukum Waris*. Cet. 2. Bandung: Alumni, 1992.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Waris Adat*. Edisi 1. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Sjarif, Surini Ahlan, dkk. *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Soekanto, Soerjono, & Purnadi Purbacaraka. *Aneka Cara Pembedaan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Soepomo, R. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Cetakan ke-18. Jakarta: Balai Pustaka, 2013.
- Subekti, R. *Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Intermasa, 2004.
- Subekti, R. *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Cet. 4. Jakarta: Intermasa, 2004.
- Subekti, Wienarsih Imam, & Sri Soesilowati Mahdi. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta: Gitama Jaya, 2005.
- Sumardjono, Maria S.W. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2009.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Surjanti. *Hukum Waris Adat*. Cet. I. Medan: Media Penerbit Indonesia, 2025.

- Sutantio, Retnowulan, & Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Timomor, Adensi, & Theodorus Pangalila. *Filsafat Hukum*. Cetakan Pertama. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2004.
- Jurnal, Tesis, dan Makalah Ilmiah**
- Ambarini, Shera Tri, dkk. "Sistem Hukum Waris Adat di Minangkabau," *Jurnal Kultura*, Vol. 1, No. 4, 2023.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: LKKI Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2022.
- Camalia, Tamarine, dkk. "Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi Adat Dalihan Natolu," *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, Vol. 4, No. 3, 2024.
- Deyan, Rama, dkk. "Penyelesaian Sengketa Waris: Menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. IV, No. 3, 2021.
- Ernawati, & Erwan Baharudin. "Penyelesaian Sengketa Pusaka Kewarisan Masyarakat Minangkabau di Nagari Tapakis Padang Pariaman," *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu*, 2017.
- Fauzi, Muhammad Amin, dkk. "Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris terhadap Pembebanan Hak Tanggungan terkait Boedel Warisan atas Harta Bersama yang Belum Dibagi," *Journal of Legal Research*, Vol. 5, No. 2, 2023.
- Febria, Thomas, dkk. "Relevansi Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pembagian Warisan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Legalitas*, Vol. 3, No. 2, 2025.
- Haris, Abdul, & Nuresa Divani Amanda. "Sistem Pewarisan Adat Lampung Pepadun Ditinjau dari Perspektif Keadilan dalam Tafsir Al Mishbah," *Berasan Journal of Islamic Civil Law*, Vol. 3, No. 1, 2024.
- Haryanto, Satria Tri. *Proses Pewarisan Hak Komunal berupa Harta Material dan Immaterial Bukan Tanah Berkaitan dengan Jabatan Kepala Adat pada Masyarakat Cigugur*. Skripsi. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2022.
- Kalsum, Umi, dkk. "Kearifan Lokal dalam Sistem Waris Mayoret di Indonesia," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 8, No. 2, 2025.
- Mabrukah, Azizah Kaltsum. "Analisis Kedudukan Hukum Waris Adat dalam Pembagian Sengketa Waris Tanah di Pengadilan Agama: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg," *Jurnal Kultura*, Vol. 1, No. 6, 2023.
- Meutia, Farah. "Pembatalan Akta Hibah Wasiat dan Akibatnya terhadap Pembagian Waris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665 K/PDT/2019)," *Indonesian Notary*, Vol. 4, No. 2, 2022.
- Mezak, Meruy Hendrik. "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Law Review Universitas Pelita Harapan*, Vol. V, No. 3, 2006.
- Nariswari, Nabila, dkk. "Penyelesaian Sengketa Harta Warisan yang Belum Terbagi antara Para Ahli Waris Terkait dengan Pilihan Hukum pada Masyarakat Adat Patrilineal," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 1, No. 3, 2023.
- Nurdin, Nur Khalish, dkk. "Efektivitas Mediasi dalam Perkara Kewarisan," *Jurnal Ukhuwah*, Vol. 1, No. 1, 2005.
- Runtuwu, Yoan Barbara. "Karakteristik Penelitian Hukum." Dalam Budi Juliardi, dkk. *Metode Penelitian Hukum*, Padang: Gita Lentera, 2023.
- Sartika, Maya. "Kedudukan Putusan Pengadilan yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap dalam Pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah," *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Setiono. *Rule of Law: Supremasi Hukum*. Tesis. Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Tanjung, Asma Fitriani. *Penyelesaian Sengketa Waris Secara Non-Litigasi pada Masyarakat Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan*. Skripsi. Padangsidimpuan: UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2025.
- Taufiq, M. "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2021.

- Wahyudi, Sugeng. "Lelang Harta Waris Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama," *Hakam*, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Yanti, Rika Afrida, & Irwansyah. "Pluralisme Hukum di Indonesia," *Jurnal Cerdas Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2023.
- Yunarko, Bambang. *Kopetensi Penyelesaian Sengketa Pilihan Hukum Di Bidang Hukum Waris*. Tesis. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2007.
- Yuningsih, Deity, dkk. "Keadilan Hukum terhadap Legitieme Portie Ahli Waris Legitimaris terhadap Pembatalan Hibah," *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 6, Issue 3, 2024.
- Yusuf, Muh., dkk. "Analisis Hukum Hak Legitieme Portie dalam Sistem Hukum Waris Perdata Indonesia," *Legal Dialogica*, Vol. 1, Issue 1, 2024.
- Yusrizal, Syamsi. *Hukum Keluarga Matrilineal Minangkabau dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*. Disertasi. Riau: Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim, 2019.
- Internet dan Sumber Lainnya**
- Alfaqih, Abdurrahman. "Hukumnya Menjamin Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris." Hukumonline, 14 Januari 2021.
- Analisa Hukum. "Upaya Hukum Jika Harta Warisan Dijual Pihak Ketiga." Analisahukum.com.
- Cakra Adhyaksa Law. "Bisakah Menguasai Warisan Tanpa Surat Wasiat?." Hukumonline, 21 November 2025.
- Damsyi, H. "Eksekusi Perkara Perdata Agama dan Permasalahannya." PTA Jakarta, Artikel tanpa tahun.
- DJKN Kementerian Keuangan RI. "Putusan Hakim dalam Acara Perdata." 13 April 2011.
- DNT Lawyers. "Hak-Hak yang Dimiliki Ahli Waris terhadap Warisan Berdasarkan KUH Perdata." 2 April 2024.
- Ercolaw. "Mengupas Doktrin Pembeli Beritikad Baik dan Menyusun Protokol Akuisisi Aset dan Properti." Ercolaw.com.
- Febrianto, Diki, & Reni Susanti. "Mediasi Gugatan Warisan WN China Rp 15,5 Miliar di PN Surabaya Ditunda, Ini Penyebabnya." Kompas.com, 28 April 2026.
- Harjanto, Endra J. P. "Arti Sita Revindikasi dalam Hukum Perdata." Hukumonline, 11 Maret 2026.
- Hendrawan, Muhammad Ary. "Eksepsi, Alat Bantu Penanganan Perkara dalam Menangkis Gugatan Cacat Formil." KPKNL Singaraja, 3 Oktober 2022.
- Heriani, Fitri Novia. "Mengenal 6 Jenis Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi." Hukumonline, 28 April 2024.
- Hermaya, Afiyah Salma. "Memahami Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif." Hukumku, 29 September 2025.
- Himawan, M. Ramli. "Sambang Desa Ala Komunitas Peradilan Semu: Pentingnya Edukasi kepada Masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa Waris yang Berlandaskan Hukum." Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 21 Juli 2021.
- Hukumonline. "3 Sistem Kewarisan Adat: Individual, Kolektif, dan Mayorat." 24 Februari 2024.
- Hukumonline. "Tahap Penyampaian Replik dan Duplik." 10 Maret 2023.
- Huri, Nur Muhammad. "Jangan Serakah atas Harta Warisan." PA Jayapura, 9 Maret 2021.
- Isad, Emir Dhia. "Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan: Panduan Lengkap." ILS Law Firm, 5 Juni 2025.
- JDIH Kabupaten Banyuwangi. "Mengenal Frasa Demi Hukum dan Batal Demi Hukum." 5 Januari 2023.
- Junjungan, Marsaut. "Kadaluarsa Gugatan Waris." Solusikusus.com, 24 Maret 2023.
- KBBI Daring. "Harta," "Hukum Positif," "Penyelesaian," "Sengketa," "Warisan." Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Marinews. "Melawan Jam Pasir Hukum: Ketika Kadaluarsa Tumbang di Hadapan Hak Waris." 7 Oktober 2025.
- Marinews. "Yurisprudensi Diamnya Ahli Waris Menjadi Sahnya Pembagian Harta Warisan." 3 September 2025.
- Munawaroh, Nafiatul. "Mengenal Aul dan Rad dalam Hukum Waris Islam." Hukumonline, 3 Juli 2025.
- Panjaitan, German. "Panduan Lengkap Cara Mengajukan Gugatan Waris Secara Hukum." Pengacara-surabaya.com, 3 Oktober 2025.

- Pengadilan Agama Martapura. "Pastikan Kondisi Objek Sengketa Secara Faktual, Majelis Hakim Lakukan Descente." 22 Januari 2025.
- Pengadilan Agama Selong. "Di Sepapan, Majelis Hakim PA Selong Periksa Objek Sengketa Waris." 19 Januari 2022.
- Pengadilan Agama Sumbawa Besar. "Prosedur Berperkara Tingkat Pertama."
- Pengadilan Agama Tarakan. "Prosedur Beracara."
- Pengadilan Negeri Karanganyar. "Upaya Hukum Perdata."
- Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. "Prosedur Berperkara."
- Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. "Peran Pengadilan Agama dalam Penetapan Ahli Waris." 9 September 2025.
- Prayogo Advocaten. "Apa Perbedaan Litigasi dan Non Litigasi dalam Penyelesaian Perkara Hukum?"
- Q, Alisa. "Hukum Positif Merupakan Sederet Asas dan Kaidah Hukum yang Berlaku Saat Ini." Gramedia Blog.
- Simanjuntak, Supriardoyo. "Bisakah Jual Rumah Warisan Jika Ada Ahli Waris yang Tidak Setuju?" Hukumonline, 12 Februari 2025.
- Topan, Rendra. "Apa Itu Hukum Positif Indonesia?" 28 November 2025.
- Toreh, Rolly. "Siapa yang Berhak atas Warisan yang Belum Dibagi?" Legalfinansial.id, 18 Februari 2026.
- Universitas Medan Area. "Pengertian Penyelesaian Sengketa Non Litigasi." 4 September 2023.
- Wahyuni, Willa. "Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir." Hukumonline, 22 Desember 2022.
- Wahyuni, Willa. "Perbedaan Posita dan Petitum dalam Isi Gugatan." Hukumonline, 3 Agustus 2022.
- Wirjono Prodjodikoro. "Pengertian dan Istilah dalam Hukum Waris." Kelurahan Bandungrejosari, 11 Mei 2024.
- Yogyakarta Law House. "Tiga Hak Fundamental dalam Hukum Waris Perdata Indonesia." 22 Juli 2025.
- Yonatan. "Wasiat Tertutup Melanggar Legitieme Portie, Otomatis Batal?." Hukumonline, 13 Maret 2025.